

ANALISIS SISTEM PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ZAKAT MAL PADA LAZISMU KOTA PAREPARE

System Analysis Of Calculation And Distribution Of Zakat Mal In Lazismu Kota Parepare

Rika Rahma¹, Muh Alwi², Siti Julianasari³

Email : rhykaein18@gmail.com¹, inflasi.boy@gmail.com², sitijuliana414@gmail.com³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kode Pos 91131

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat tekstual diambil dari pengertian Q.S 9/ At-Taubah 60 yang berarti orang-orang yang bekerja atasnya sebagai petugas zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pembagian Zakat Mal pada LAZISMU Kota Parepare. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis Trend. Adapun hasil penelitian untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nizam (653 kg beras). Zakat Mal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Nizam (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (Nizam) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (Haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya.

Kata kunci : Perhitungan dan Pembagian Zakat Mal

Abstract

The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) is an institution that carries out zakat nationally. The textual Amil Zakat Agency is taken from the meaning of Q.S 9/ At-Taubah 60 which means people who work on it as zakat officers. This study aims to determine the calculation and distribution of Mal Zakat at LAZISMU Parepare City. The data collection technique used in this research is observation. The data analysis technique in this research is Trend Analysis. The research results for zakat mal, both trade, livestock, gold, silver, securities, and savings, are issued once every year. In contrast to agricultural zakat, it is issued every time it is harvested and reaches the nizam (653 kg of rice). Zakat Mal is also called zakat of property, namely the obligation of Muslims who have certain assets to be given to those who are entitled to it by the provisions of the Nizam (a measure of the amount) and within a certain time. So a Muslim who already has a certain amount of property (Nizam) by the provisions and a certain time (Haul) which is one year, must pay zakat.

Keywords: Calculation and Distribution of Zakat Mal

PENDAHULUAN

Zakat dari segi istilah, *figh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan. mengeluarkan Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zakat, berarti suci, tumbuh, bertambah, dan berkah. Dengan demikian, zakat itu membersihkan (menyucikan) diri seseorang dan hartanya, pahala bertambah, harta tumbuh (berkembang), dan membawah berkat. Seseorang mengerluarkan zakat (infak) seseorang telah suci (bersih) dirinya dari penyakit kikir dan tamak. Hartanya juga telah bersih, krena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya itu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga –lembaga penyalur yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat.

Zakat terdiri dari dua macam, yaitu Zakat Fitra dan Zakat Mal. Harta yang wajib dikenakan zakat antara lain pertama, emas dan perak. Kedua, perdagangan dan perusahaan (peniagaan). Ketiga, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan. Keempat, hasil pertambangan. Kelima, hasil peternakan, keenam, hasil pendapatan dan jasa (profesi). Ketujuh, rikaz (harta karun). Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh org muslim atau baban yang memiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak.

Pemanfaatan dana zakat perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan dan penyamanan pengguna zakat dari yang bersangkutan mengaharapkan kepada peningkatan kesejahteraan dan kebebasannya dari kemelaratan. Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan, maka pendayagunaan zakat harus dikelola secara profesional dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pendayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahil telah terpenuhi.

Terdapat dua bentuk kelembagaan pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam (Mahmudi, 2009 : 87).

Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Tujuan pengelolaan zakat dan meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS dibentuk dengan tujuan untuk melakaukan pengelolaan zakat dengan menyelenggarakan fungsi perencanaan pendayagunaan zakat. Pengertian Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat tekstual diambil dari pergertian Q.S 9/ At-Taubah 60 yang berarti orang-orang yang bekerja atasnya sebagai petugas zakat.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yaitu di Lazismu Parepare yang beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani. No. 30, Kota Parepare. Waktu penelitian 3 (Tiga) bulan mulai bulan Februari sampai April tahun 2019.

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini mengenai operasional dijelaskan tentang objek penelitian yang bervariasi, maka berdasarkan atas judul yang diambil oleh peneliti,

1. Perhitungan Zakat Mal



Perhitungan Zakat Mal yang dimaksud ialah zakat yang dikenakan kepada harta yang dipunyai oleh perseorangan (individu) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'.

2. Pembagian Zakat Mal

Pembagian Zakat Mal yang dimaksud ialah zakat yang dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai apa-apa dan berhak menerima zakat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini, yang diobservasikan ialah menganalisis sistem perhitungan dan pembagian zakat mall pada Lazismu Parepare.

2. Wawancara

Wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden terkait penelitian ini yang mengangkat masalah tentang sistem perhitungan dan pembagian zakat mal di Lazismu kota Parepare.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis trend yang bertujuan untuk mengetahui tendensi atau kecenderungan kadaan suatu perusahaan atau instansi dimasa yang akan datang baik kecenderungan akan naik turunnya maupun tetap. Teknik analisis ini biasanya digunakan untuk menganalisis laporan keuangan yang meliputi 3 periode atau lebih. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui perlembagaan perusahaan melalui rentang perjalanan waktu yang sudah lalu dan memproyeksi situasi masa itu kemasa berikutnya. Berdasarkan data historis itu dicoba melihat kecenderungan yang mungkin akan muncul dimasa yang akan datang menggunakan angka indeks.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan program *spreet-sheetmicrosoft excel*, data yang diperoleh tentang biaya yang dikeluarkan dan pendapatan Kantor Lazismu kemudian dimasukkan ke dalam Tabel isian yang telah dibuat sebelum. Penyajian data dilakukan dalam bentuk Tabel dan narasi.

Zakat Mal = 2,5% x Jumlah Harta Yang Tersimpan Selama 1 Tahun (tabungan dan investasi)

Menghitung Nisab Zakat Mal = 85 gram emas x harga emas pasaran per gram. (Kementerian Agama Republik Indonesia : 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Dan Analisis

Tabel 1
Perhitungan dan Pembagian Zakat Mal DILAZISMU Kota Parepare
Tahun 2018

Tahun	Zakat Mal	Orang	Nisab	Pasaran Zakat	Jumlah
2008	Emas	15	2.5%	Rp 550.000	Rp 330.000.000
	Perak	10		Rp400.000	Rp 340.000.000
	Uang				Rp. 50.627.000
	Harta simpanan lainnya				-
	Hasil perdagangan dan perusahaan				Rp.5.000.000
	Hasil pertanian, perkebunn dan perikanan				Rp2.000.000
	Hasil Peternakan	20		Rp7.000.000	Rp 140.000.000
	Profesi				Rp 29.289.000
	Rikaz				-
	Total			Rp.7.950.000	Rp 896.916.000

Data Pada tabel 1 terlihat bahwa jumlah zakat Pada tahun 2018 sebesar Rp 896.916.000, Pada zakat Emas sejumlah Rp 330.000.000, Pada zakat perak sejumlah 340.000.000, Pada Zakat uang Rp 50.627.000, Pada Zakat Harta simpanan lainnya, Pada Zakat Hasil perdagangan dan perusahaan Sejumlah Rp 5.000.000, Pada Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan Sejumlah Rp 2.000.000, Pada Zakat Hasil Peternakan Rp 140.000.000, Pada Zakat Profesi Sejumlah Rp 29.289.00.

Pembagian Zakat Lazismu Kota Parepare

Lazismu Kota Parepare merupakan lembaga zakat, infaq dan shadaqah nasional dimana dalam kepengurusan, pengurus mempunyai hak penuh dalam penghimpunan, pengelolaan hingga pembagian zakat. Dalam melakukan penghimpunan zakat LAZISMU Kota Parepare melakukan pengumpulan zakat terhadap seluruh penduduk Kota Parepare . dengan melakukan pengumpulan zakat LAZISMU Kota Parepare daftar *muzakki* tetap yang akan membayar zakat. Dalam melakukan penerimaan zakat LAZISMU Kota Parepare membedakan hasil zakat, infaq dan shadaqah.

Zakat dibagikan setiap akhir bulan dengan rincian bagian fakir miskin diberikan kepada panti asuhan sejumlah Rp 750.000,00/bulan, bantuan biaya hidup 23 dhuafa dengan jumlah Rp 1.200.000 yang setiap orangnya mendapatkan sebesar Rp 50.000. Melalui beasiswa diberikan kepada anak yang berprestasi seperti di SMP 4 Parepare dan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Parepare dalam penghafalan Al-Quar'an 30 Juz sebesar Rp 5.000.000/bulan dan bantuan Usaha Ekonomi Peroduktif (UEP) dengan diberikan kepada setiap proposal yang masuk ke LAZISMU Kota Parepare. Bagian *amil* sebesar Rp1.000.000/bulan yang diberikan kepada pegawai penarik zakat sebesar Rp 100.000 dan biaya transportasi petugas penarikan zakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil Analisis Penelitian pada bab-bab Sebelumnya, maka dapat ditarik Kesimpulan Bahwa.

- a. Istilah zakat berasal dari kata arab yang berarti Suci atau kesucian, atau arti lainnya yaitu keberkahan. Menurut istilah agama islam zakat adalah ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (Nizab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (Haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya.
- b. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nizab (653 kg beras). Zakat Mal juga disebut zakat harta yaitu kewajiban umat islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan Nizab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulisan menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- a. Berdasarkan temuan dalam hasil penelitian maka peneliti menyarankan agar Lazismu Kota Parepare dapat melakukan rasionalisasi atau penambahan terhadap jumlah sumber daya manusia serta lebih mengoptimalkan dewan pengawas dalam melakukan pengawasan sehingga dapat dilakukan pencegahan maupun penindakan terhadap penyimpangan dalam organisasi.
- b. Pengarsipan Data lebih diperbaiki, terutama data masa lalu yang sewaktu-waktu untuk menghitung jumlah zakat oleh pihak LAZISMU maupun pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al,Kieso et. 2007. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat. <https://carasiiumi.com/cara-menghitung-zakat-mal/>
- Al. Haryono Jusup. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 2*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Ali, Muhammad Daud. 2006. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Fathonah. 2013. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Lazismu Kabupaten Klaten Dan Bazda Kabupaten Klaten)*. Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. Diakses pada <http://digilib.uin-suka.ac.id/11159/>. Tanggal 1 Januari 2019. Pukul 11.30 WITA.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2014 *Syarat dan Tata cara perhitungan Zakat Mal*. NO. 52 Jakarta
- Kartika, Hans, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia. Diakses pada https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-akuntansi-menurut-para-ahli/#Menurut_Hans_Kartikahadi_dkk_2016_pengertian_akuntansi_adalah. Tanggal 19 Desember 2018. Pukul 20.00 WITA.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta
- Mahmudi, 2009, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, Yogyakarta, P3EI Press.
- Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat